



SKRIPSI

KEABSAHAN PERKAWINAN MUHALLIL DALAM HUKUM ISLAM

THE LEGITIMINATION OF MUHALLIL MARRIAGE IN ISLAMIC LAW

Oleh :

IKA RATNAWATI

NIM : 130710101102

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

KEABSAHAN PERKAWINAN *MUHALLIL* DALAM HUKUM ISLAM

THE LEGITIMINATION OF MUHALLIL MARRIAGE IN ISLAMIC LAW

Oleh :

IKA RATNAWATI
NIM : 130710101102

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”

(James Dean)¹

“Sebuah perjalanan yang panjang dimulai dengan langkah kecil”

(Kata-kata motivasi)²



¹ <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia> diakses tanggal 03 November 2017 jam 11.00 WIB.

² <https://www.katakan.net/2014/11/kata-motivasi-untuk-diri-sendiri.html?m=1> diakses tanggal 03 November 2017 jam 11.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak H. Husaini Arifin dan ibu Maisara yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Saudara yang penulis sayangi, hormati dan banggakan kakak Lia Oktaviayanti yang telah tulus dan ikhlas untuk saling berbagi;
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Negeri Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

KEABSAHAN PERKAWINAN *MUHALLIL* DALAM HUKUM ISLAM

THE LEGITIMINATION OF MUHALLIL MARRIAGE IN ISLAMIC LAW

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IKA RATNAWATI
NIM : 130710101102

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 03 JANUARI 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtoringa Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulita Kumala Sari S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KEABSAHAN PERKAWINAN MUHALLIL DALAM HUKUM ISLAM

THE LEGITIMINATION OF MUHALLIL MARRIAGE IN ISLAMIC LAW

Oleh :

IKA RATNAWATI
NIM : 130710101102

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001



Nuzula Kumala Sari S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Drs Nurul Ghufroh, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



EMI ZULAIHA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

1. **Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum**
NIP. 198010262008122001



2. **Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H**
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Ratnawati
NIM : 130710101102

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“KEABSAHAN PERKAWINAN MUHALLIL DALAM HUKUM ISLAM”**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Januari 2018

Yang menyatakan,



IKA RATNAWATI
NIM. 130710101102

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **KEABSAHAN PERKAWINAN MUHALLIL DALAM HUKUM ISLAM**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:


1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Ayahanda H.Husaini dan Ibunda Maisara sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
6. Kakak penulis yakni Mbak Lia Oktaviyanti, dan Kakak ipar Mas Boy Pribowo, yang selalu memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Sahabat terbaik penulis dari smp hingga saat ini Intan Putri Karyawati dan Retno Dyah Susilaningtyas yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi sekaligus memberikan bantuannya kepada penulis;
8. Sahabat terbaik penulis di Fakultas Hukum yakni Kharisma Mahardani Sufiatuz Zahroh, Nila Sri Wahyuni, Ayu Agustin, Putri Cahyani Alhajuti, Ericha Dewi Arifin, Tiara Putri Wijaya, Rosalina H. Koestanto, Dimas Arya Sandi, Novi Wahyuningtyas, Yuni Amalia, Kresna, Nova, Adim, Faisol, Deo, Gusti, Vandy, Barlian, Ardian, Alif, Edwin, Gita, Risma, kakak dan adek UKM PSM FH dan UKM olahraga Gymnastic yang selalu memberikan dukungan, motivasi sekaligus memberikan bantuannya kepada penulis;
9. Sahabat terbaik penulis yang tergabung dalam B8, yakni Oktav Anggi Prasasti, Erina Ratna Bidari, Woro Suhesti, Muhammad Yusuf, Wempi Prahastha, Brama Adi Kusuma dan Epafras Edgar yang selalu ada dalam suka maupun duka menemani penulis serta tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;
10. Teman KKN Tematik UMD 06 Ryan Reyhan, Farhan H., Novita Yenni B.M., Nur Afifah R.A., Siami Masrorah, Reny Permata N., Nurul Aeini, Siti Nur Azizah, Moh. Binawan S., M. Bazar Ahmadi, Adi Hardianto N., Nugroho Dhani P., Indrawan Sutiyalin yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 03 Januari 2018

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Berdasar perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Ada juga perkawinan *muhallil* di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah di talak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERKAWINAN MUHALLIL DALAM HUKUM ISLAM”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah perkawinan *muhallil* memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam, apakah wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya agar bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya dan bagaimana status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil*. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai hukum islam, pengertian hukum islam, sumber hukum islam, ruang lingkup hukum islam, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, macam-macam perkawinan dalam islam, pengertian perkawinan *muhallil*, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni perkawinan *muhallil* tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam, kemudian pembahasan yang kedua wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya, akan tetapi tidak bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya dan permasalahan ketiga status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil* sesuai ketentuan undang-undang dan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan muhallil tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam karena perkawinan yang mempunyai batas waktu seperti kawin *muhallil* hukum nya tidak sah. Hal ini disebabkan karena perkawinan berbatas waktu, nikah *tahlil tidak dibolehkan* karena rusaknya *aqad* perkawinan, oleh karena itu nikah *tahlil* batal hukumnya dan ini akan berakibat tidak sahnya perkawinan, tidak memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang kekal, sakinnah, ma waddah, warahmah. Wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya dilihat dari undang-undang Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 ayat (1), Akan tetapi wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* tersebut tidak dapat rujuk kembali karena perkawinan *muhallil* yang direncanakan merupakan perkawinan yang di larang oleh para ulama, status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil* adalah dalam perkawinan yang biasa dengan adanya perjanjian perkawinan, maka memiliki harta bersama dan harta yang di bawa dari luar perkawinan. Akan tetapi hukum islam sendiri tidak mengenal adanya percampuran antara harta suami dan isteri. Jadi harta yang diperoleh dari perkawinan muhallil tersebut adalah suami maupun isteri tidak akan mendapatkan harta bersama, karena perkawinan tersebut batal demi hukum dan dilarang oleh para ulama. Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama islam dalam perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan rumah tangga, hendaknya masyarakat Indonesia mengikuti aturan atau ajaran agama islam yang telah ada, tentang bagaimana perkawinan *muhallil* dapat di lakukan dengan cara yang benar tanpa adanya perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Sehingga para perempuan yang telah di *talaq* tiga oleh mantan suaminya dan hendak kembali ke mantan suaminya melakukan ketentuan yang diajarkan oleh agama islam, jangan sampai melangsungkan pernikahan dengan lelaki lain dengan perjanjian yang dilarang oleh agama dan merugikan salah satu pihak, sehingga hak-hak terhadap perempuan setelah bercerai tidak dapat dilakukan dan mengaharap kepada pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) agar lebih selektif lagi menjalankan tugas menikahkan seseorang dari perkawinan yang telah di *talaq* tiga, agar kasus seperti yang di atas tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Hukum Islam.....	6
2.1.1 Pengertian Hukum Islam.....	6
2.1.2 Sumber Hukum Islam.....	7
2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Islam.....	9
2.2 Perkawinan.....	11
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan.....	13
2.2.3 Macam-macam Perkawinan dalam Islam.....	16
2.2.4 Pengertian Perkawinan Muhallil.....	20

BAB 3. PEMBAHASAN.....	22
3.1 Keabsahan Perkawinan Muhallil Berdasarkan Hukum Islam.	22
3.1.1 Syarat-syarat Perkawinan Muhallil.....	25
3.1.2 Pandangan Para Ulama Tentang Perkawinan Muhallil	27
3.2 Wanita Yang Melakukan Perkawinan <i>Muhallil</i> Yang Mempunyai Hak Gugat Cerai.....	35
3.2.1 Proses Mengajukan Cerai Gugat.....	39
3.2.2 Hak Seorang Istri Dari Perkawinan Sah.....	40
3.3 Status Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Muhallil.....	44
3.3.1 Konsep Harta dalam Perkawinan Pada Perspektif hukum Islam.....	47
3.3.2 Konsep Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Berdasar perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.³

Perkawinan di Indonesia pelaksanaan hukumnya masih pluralistis, artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu :⁴

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat / *Burgerlijk Werboek (BW)*, diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau beragama Kristen;
- b. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam;
- c. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yaitu (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁵ Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia.⁶ Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Hlm 1.

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008). Hlm 97-98.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm 42-43

⁶ *ibid*

Pada konsepsi hukum perundangan-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan, seperti halnya hubungan manusia dengan manusia lainnya antara laki-laki dan wanita, yaitu melakukan Perkawinan.⁷

Perkawinan dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah”, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.⁸ Hal Demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang Artinya :⁹

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat. (Q.S.An-Nisa : 24)”

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita. Hubungan dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui pernikahan.

⁷ *ibid*

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011). Hlm 5-6

⁹ *ibid*

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawadah, dan warahmah*.¹⁰ Perkawinan Islam mempunyai jenis-jenis salah satunya yaitu Nikah *Mut'ah*, yang dimaksud Nikah *Mut'ah* adalah nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang ditetapkan (satu hari, satu minggu, atau satu tahun) maupun belum ditetapkan batas waktunya, artinya hanya untuk sementara waktu. Perkawinan demikian itu tidak sah sebab melanggar tujuan perkawinan memperoleh keturunan dengan mendirikan rumah tangga tetap damai dan harmonis.¹¹

Terdapat seorang wanita, telah di *talaq* tiga oleh suaminya. Namun di kemudian hari suami dari wanita yang telah di *talaq* tiga berarti *talaq ba'in Kubro* tersebut ingin melaksanakan pernikahan kembali. Apabila ingin melaksanakan pernikahan dari hasil *talaq* tiga / *ba'in Kubro*, maka wanita tersebut harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain serta bersetubuh dengan pasangannya. Namun dalam kasus ini mantan suami dan wanita tersebut melakukan perjanjian pernikahan dengan laki-laki lain selama satu hari satu malam saja. Kemudian wanita tersebut di *talaq* oleh suaminya dipernikahan yang kedua hingga habis masa *iddahnya*. Laki-laki (mantan suami kedua) yang mengawini wanita tersebut dinamakan "*muhallil*", artinya orang yang membuat halal perkawinan baru antara suami lama dengan mantan isterinya yang telah di *talaq* tiga / *ba'in Kubro* tersebut. Bahwa wanita dan laki-laki (mantan suami kedua) menikah hanya untuk satu hari satu malam itu sebagai *muhallil* untuk menghalalkan nikahnya kembali.

¹⁰*Ibid.* Hlm 17

¹¹Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.* Hlm 24-25.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “**Keabsahan Perkawinan *Muhallil* Dalam Hukum Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan *muhallil* memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam ?
2. Apakah wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya agar bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya ?
3. Bagaimana status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum


Tujuan umum yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami perkawinan *muhallil* apakah memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam.
2. Mengetahui dan memahami wanita yang melakukan *muhallil* apakah mempunyai hak gugat terhadap suaminya agar bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya.
3. Mengetahui dan memahami status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil*.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum dan berada dalam konteks agama, merupakan salah satu wilayah yang paling menarik dari kajian Islam. Banyak praktisi Islam percaya bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sanksi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari-hari mereka. Jadi, apakah itu suatu tindakan religius seperti salat, praktek adat seperti perkawinan, atau kegiatan komersial seperti perdagangan, semua kegiatan ditentukan oleh kebenaran hukum mereka dalam hukum Islam. Hukum Islam telah berkembang selama berabad-abad menjadi usaha hukum, realitas kompleks yang tidak terlihat, dan sangat maju. Terkait demikian, hukum Islam, seperti yang lain memiliki produk sumber (*al-masādir*), tetapi juga memiliki produk turunan berupa prinsip (*al-usul*) yang menentukan sifat pembuktinya (*al-adillah*), itu sama mengupayakan penggunaan hukum maksim (*al-qawā'id*) dan memanfaatkan sejumlah aspek yang mendasari tujuan (*al-maqāsid*) untuk mendukung struktur teori hukumnya.¹²

Islam kadang-kadang digambarkan sebagai teologi dalam bentuk hukum yaitu :¹³

- 1) Bahwa kewajiban individu adalah ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada manusia;
- 2) Bahwa kebenaran yang terungkap ada didalam al- Qur`an adalah mutlak dan mengatur serangkaian amal perilaku bagi individu sebagai bentuk kewajiban;
- 3) Etika, moralitas, dan hukum terdiferensiasi.

¹² Syafaul Mudawam, *Syari'ah Fiqih Hukum Islam Studi tentang Konstruksin Pemikiran Kontemporer*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.46 No.II, Juli-Desember 2012), Hlm 18-20.

¹³*Ibid.*

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat. Pada penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹⁴ Secara sederhana Amir Syarifudin mendefinisikan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.¹⁵ Hasbi Asy-Syiddiq Memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *fiqh*.¹⁶ Aulia Muthiah memberikan definisi tentang hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam.¹⁷ Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia yang lain.¹⁸

2.1.2 Sumber Hukum Islam

1. Al-Quran

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama, landasan ini berdasarkan pada dalil Al-Quran pada Surah Al-Isra ayat 9 yang menyatakan bahwa:¹⁹

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm 15

¹⁵ Amir Syarifudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm. 14

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 44

¹⁷ Aulia Muthiah, *Op.Cit*, hlm 13

¹⁸ *Ibid*, hlm 15

¹⁹ *Ibid*, hlm 19

“sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”

Ayat ini menyatakan bahwa al-Quran adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam al-Quran dijadikan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim. Jadi al-Quran adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Allah SWT.²⁰

2. As-Sunnah

Kajian hukum Islam *as-sunnah* ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, hal ini dijelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran salah satunya pada surah Al-Anfal ayat 46 yaitu:²¹

“dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi SAW, siapa yang taat kepada Nabi SAW adalah telah taat juga kepada Allah. Secara logika ketaatan kepada Allah mengikuti semua perintah-Nya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintah-Nya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran, dengan demikian ketaatan kepada Nabi SAW berarti mengikuti sunah-sunahnya.²² As-Sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu perkataan atau ucapan Nabi SAW (*sunnah qauliyah*), perbuatannya (*sunnah fi'liyah*), dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (*sunnah sukuti atau taqririyah*).²³

3. Ijtihad

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 23

²² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 161

²³ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm 68

Perkataan *ijtihad* berasal dari *ijtihadu yajtahidu ijtihadan* yang artinya bersungguh-sungguh, menurut pengertian secara istilahnya *ijtihad* adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran dan Sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorang ahli *fiqh* untuk menghasilkan sangkaan (*zhann*) dengan menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukannya disebut dengan mujtahid.²⁴

2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Islam

Saat di bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*.²⁵

Saat bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang telah disinggung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:²⁶

1. Hukum perdata (Islam) adalah;
 - (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;
 - (2) *wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm 180

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*. Hlm 56

²⁶ *Ibid* hlm 57

pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*;

- (3) *muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya;
2. Hukum publik (Islam) adalah;
 - (1) *jinayat* yang memuat aturan-aturan menegenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *hadd* = batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran);
 - (2) *ah-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;
 - (3) *siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain;
 - (4) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Saat bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air dan persamaanya yaitu.²⁷

Tabel 1 Persamaan Hukum Muamalah dengan Hukum Barat (Perdata)

Persamaan Hukum Muamalah dengan Hukum Barat (Perdata)	
<i>Munakahat</i>	hukum perkawinan
<i>Wirasah</i>	hukum kewarisan
<i>Muamalat</i>	hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus
<i>Jinayat</i>	hukum pidana
<i>ah-ahkam as-sulthaniyah</i>	hukum ketatanegaraan yakni tata

²⁷ *ibid*

	negara dan administrasi negara
<i>Siyar</i>	hukum internasional
<i>Mukhasamat</i>	hukum acara

Sumber : Mohammad Daud Ali, Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, diolah, 2017

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 1 memberikan batasan mengenai perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan.²⁸

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan bagian dari hukum *muamalah*, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut *fikih munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum *fikih* yang mengatur soal nikah, talak, rujuk,serta persoalan hidup keluarga lainnya.Perkataan perkawinan menurut ilmu *fikih*, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti,yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul dan bersetubuh (*wata'*), dan (2) arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (*suci*) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁹

²⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006). hlm. 268.

²⁹Toufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 68.

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³⁰ Perkawinan dalam Islam berasal dari bahasa Al-Qur'an dengan akar kata *nakaha* yang berarti menikah.³¹ Mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan laki-laki disebut *nakihun*.

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan *akad* yang kuat atau *mitssaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.³² Begitu indahnya hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan. Terkait itu, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Adanya perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari perbuatan zina.³³

Pengertian Perkawinan menurut pendapat ahli:³⁴

1. Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
2. Imam Syafi'i, Perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) menikah itu artinya hubungan seksual.
3. Hazairin. Perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil

³⁰*Ibid.*

³¹Annawati dan Wati Rahmi Ria, Naskah Buku Teks: *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional, 2002). hlm. 122.

³²Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 268.

³³Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm.103.

³⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,1999),hlm 1-2

tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 6-12 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan antara lain Pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan, (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini;

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ajaran agama Islam, maka terdapat beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan:³⁵

1. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.
2. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama islam.

Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa terdiri atas:³⁶

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya berdasarkan sabda Nabi SAW: *“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”* (HR. Semua Muhadisin, kecuali Nasai)

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah;

Yaitu ijab kabul yang mengucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:³⁷

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm 30

³⁶*ibid*

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Guna dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

1. Berakal sehat.
2. Balig.
3. Beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam.
4. Laki-laki dua orang, atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
5. Adil (beragam dengan baik) ulama mzhhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi.
6. Mendengar dan memahami sighat akad.

Syarat-syarat Wali sebagai berikut:³⁹

- a. Beragama Islam atau seorang muslim.
- b. Orang mukallaf / *baligh*.
- c. Berakal sehat.
- d. Laki-laki.
- e. Adil

Mengenai syarat-syarat laki-laki dan adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih. Imam Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Adapun dasar hukumnya adalah hadis

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).hlm 49-50.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*hlm 30

³⁹*Ibid.* Hlm 36-37

Nabi.⁴⁰ Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴¹

2.2.3 Macam-macam Perkawinan dalam Islam

Terkait hal nikah, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima), yakni:⁴²

1) Perkawinan yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut, menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib.

2) Perkawinan yang Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh adari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm.34.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). Hlm 14-16.

di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunnah. Ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin.

3) Perkawinan yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya aatau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali dalam Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dkhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁴³

4) Perkawinan yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

5) Perkawinan yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadis Nabi mengajarkan agar

⁴³ *Ibid*, hlm 15

orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Al-Qurtubi salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaanya itu kepada calon istri, atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi dalam Ahmad Azhar Basyir menyatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu.⁴⁴

Macam-macam nikah yang diharamkan menurut syari'at Islam adalah antara lain sebagai berikut :⁴⁵

1) Nikah *Syighar*

Kata *syighar* berasal adari bahasa Arab yang berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Bila di hubungkan kepada kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.

2) Nikah *Muhallil*

Muhallil secara bahasa berarti yang menjadikan halal. Nikah *muhallil* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah di talak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar

⁴⁴ *Ibid*, hlm 16

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm 60-69.

wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga.

3) Nikah *Istibdha'*

Nikah *istibdha'* adalah nikah yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau “bibit unggul”.

4) Nikah *ar-Raht*

Rant secara bahasa berarti rombongan, kelompok. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki bersekutu dan sepakat untuk menggauli seorang perempuan secara gantian dan bergilir. Ketika wanita tadi hamil dan melahirkan, semua laki-laki yang ikut menanam “saham” pada wanita tadi harus berkumpul di hadapan wanita tadi.

5) Nikah *al-Baghaya*

Al-Baghaya Secara bahasa berarti pelacur. Nikah ini sama dengan *ar-Raht* di atas. Hanya saja, dalam nikah *Baghaya* ini tidak dibatasi jumlah “pengunjung”. Ia boleh berada lebih dari sepuluh orang bahkan tidak terhitung sekalipun.

6) Nikah *Badal*

Secara bahasa *Badal* berarti menukar atau mengganti. Nikah *Badal* adalah pernikahan dimana seorang laki-laki yang sudah beristri berkata kepada laki-laki lain yang juga sama-sama beristri: “Biarkan istri kamu tidur dengan saya, dan saya ijin istri saya tidur dengan kamu, kalau kamu keberatan, biar kita tukar tambah intinya adalah pernikahan tukar-menukar istri.

7) Nikah *mut'ah*

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang. Nikah *Mut'ah* dalam dunia sekarang disebut nikah Kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk masa satu minggu. Pernikahan ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah, karena saat itu sedang kondisi perang berbulan-bulan. Namun, tidak lama setelah itu, Rasulullah Saw menghapusnya dan mengharamkannya sampai hari kiamat kelak.

8) Nikah *al-Urfi*

Nikah ini ramai diperbincangkan di Mesir belakangan ini. Boleh jadi, nama Nikah *Urfi* untuk konteks Indonesia, belum sampai dan belum pernah terdengar, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya sudah sejak dulu berjalan dan berlanjut. Nikah *Urfi* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui keluarganya, boleh jadi tidak memakai saksi, tidak diumumkan, dan tidak memakai wali.

2.2.4 Pengertian Perkawinan Muhallil

Muhallil secara bahasa berarti yang menjadikan halal.⁴⁶ Nikah *muhallil* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah di talak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga.⁴⁷ Pernikahan ini biasanya terjadi ketika si mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikah mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Terkait tujuan itu, kemudian si laki-laki tadi menyewa atau membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan tidak boleh disetubuhi atau boleh disetubuhi tapi harus sesegeramungkin diceraikan agar mantan suami tadi dapat menikahinya kembali. Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muhallil* (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tadi disebut dengan *al-muhallallah*.⁴⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw, yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁹

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 64

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 64-67

baginya dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat *difasakh*. Sedang imam Abu Hanafiyah dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah. Yang dimaksudkan dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh hanya telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya. Hal ini sesuai dengan hadis nabi dan Aisyah *muttafaq’alaih*.⁵⁰

Artinya: “seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali dan dikemudian dia dikawini oleh suami kedua, kemudian dia menolaknya sebelum digaulinya. Suami pertama ingin kembali mengawini perempuan tersebut dan bertanya kepada Nabi Saw. tentang itu Nabi bersabda: tidak boleh, sampai suami kedua merasakan enaknya bergaul yang dirasakan oleh suami pertama”.

Saat sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi sang istri yang sudah ditalak tiga kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan ini sama sekali tidak dibenarkan.⁵¹ Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Mas’ud, dimana ia mengatakan: “Rasulullah Saw. melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi). Waqi’ mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengungkapkan:

“jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat supaya wanita tersebut halal dinikahi oleh suami yang pertama, lalu ia mempunyai keinginan untuk

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.* Hlm 66

menyentuhnya, maka tidak dihalalkan baginya menyentuh wanita tersebut, sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain.”

Demikianlah yang diungkapkan oleh papir Al-Jarud. Hukum nikah tahlil, Ulama’ sepakat menyatakan bahwa perkawinan tahlil itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang di haramkan. Banyak hadis Nabi Saw. yang secara jelas melarang bahkan melaknat perbuatan ini, diantaranya:⁵²

Artinya: “Rasullulah saw melaknat muhallil dan muhallal lahu” (HR. Nasa’i dan Turmudzi)

Artinya: “Tidaklah aku jatuhkan hukuman kepada simuhallil dan si mahallal kecuali hukuman rajam.”

⁵² *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan *muhallil* tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum Islam karena perkawinan yang mempunyai batas waktu seperti kawin *muhallil* hukum nya tidak sah. Hal ini disebabkan karena perkawinan berbatas waktu, nikah *tahlil tidak dibolehkan* karena rusaknya *aqad* perkawinan, oleh karena itu nikah *tahlil* batal hukumnya dan ini akan berakibat tidak sahnya perkawinan, tidak memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang kekal, sakinnah, ma waddah, warahmah. Sesuai yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa menjadikan gugur atau diperbolehkan untuk kawin kembali apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2).
2. Wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya dilihat dari undang-undang Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 ayat (1), Akan tetapi wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* tersebut tidak dapat rujuk kembali karena perkawinan *muhallil* yang direncanakan merupakan perkawinan yang di larang oleh para ulama karena menggunakan syarat perkawinan. Oleh karena itu wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* tidak memiliki hak gugat terhadap suaminya agar rujuk kembali dengan mantan suami sebelumnya, karena perkawinan *muhallil* tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Status harta perkawinan dalam perkawinan *muhallil* adalah dalam perkawinan yang biasa dengan adanya perjanjian perkawinan, maka memiliki harta bersama dan harta yang di bawa dari luar perkawinan. Terkait hal tersebut Hukum islam sendiri tidak mengenal adanya

percampuran antara harta suami dan isteri. Jadi harta yang diperoleh dari perkawinan *muhallil* tersebut adalah suami maupun isteri tidak akan mendapatkan harta bersama, karena perkawinan tersebut batal demi hukum karena perkawinan *muhallil* tersebut menggunakan syarat yang dilarang oleh para ulama.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama islam dalam perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan rumah tangga, hendaknya masyarakat Indonesia mengikuti aturan atau ajaran agama islam yang telah ada, tentang bagaimana perkawinan *muhallil* dapat di lakukan dengan cara yang benar tanpa adanya perjanjian yang merugikan salah satu pihak.
2. Kepada para perempuan yang telah di *talaq* tiga oleh mantan suaminya dan hendak kembali ke mantan suaminya melakukan ketentuan yang diajarkan oleh agama islam, jangan sampai melangsungkan pernikahan dengan lelaki lain dengan perjanjian yang dilarang oleh agama dan merugikan salah satu pihak, sehingga hak-hak terhadap perempuan setelah bercerai tidak dapat dilakukan.
3. Kepada pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) agar lebih selektif lagi menjalankan tugas menikahkan seseorang dari perkawinan yang telah di *talaq* tiga, agar kasus seperti yang di atas tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdurrahmân al-Jazirî, 1972, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba''ah, Juz. 4*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifudin, 1992, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amnawati dan Wati Rahmi Ria, 2002, Naskah Buku Teks: *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Mengurai Konsep Pemisahan Harta dalam Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah*. Materi ini di paparkan dalam seminar nasional “Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2005”, di hotel Royal Jember, September 2016.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadist Nabi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al- Nasai dan Al-Tirmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al- Nasai “Rosul

Allah SAW mengutuk orang yang menjadi *Muhallil* (orang yang disuruh kawin) dan *Muhallallah* (orang yang merekayasa perkawinan tahlil).

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Unimal Press

Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa.

Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Muhammad Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana,.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi Usman, 2006, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Abdul Jamil, 2002, *Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Toufiqurohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zakiah Drajat, 1995, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Yogyakarta : Dhana Bakti Waqaf.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Independent Vol. 2 No. 1) hlm, 58-59.

Syafaul Mudawam, *Syari'ah Fiqih Hukum Islam Studi tentang Konstruksin Pemikiran Kontemporer*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.46 No.II, Juli-Desember 2012), Hlm 18-20.